



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS TANJUNG BARU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

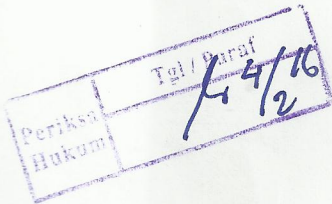
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2012, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tanjung Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23



3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS TANJUNG BARU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tanjung Baru selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tanjung Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Baru Kabupaten



BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas Tanjung Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang berkedudukan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Kesehatan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. penyusunan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis bidang kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada UPTD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat dilingkungan UPTD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

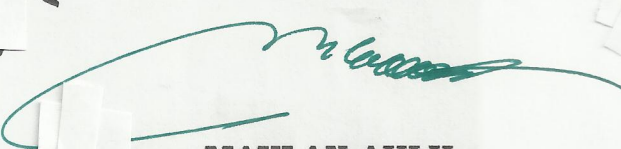
**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

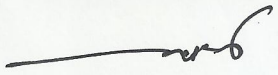
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 16 FEBRUARI 2016
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,**


MAULAN AKLIL

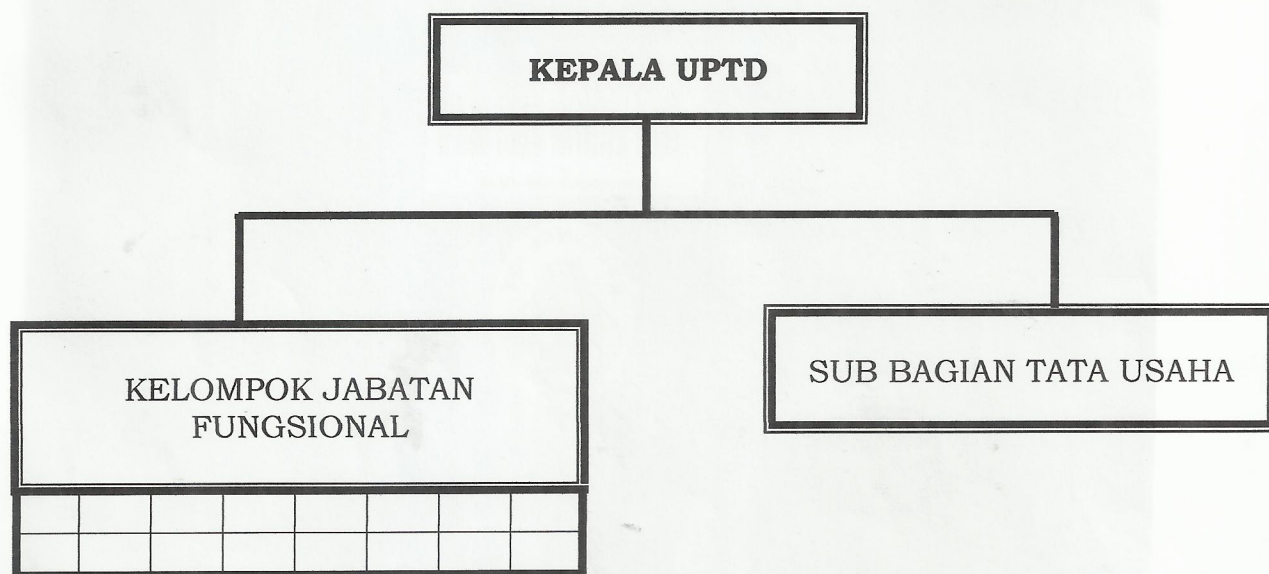
**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 16 FEBRUARI 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


MARWAN SOBRIE

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR...³.....**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PUSKESMAS TANJUNG BARU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS TANJUNG BARU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,


MAULAN AKLIL